



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

Jakarta, 15 April 2026

Nomor : 01/SK/IV/2026
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Asuransi Digital Bersama Tbk.

Kepada Yth:
PT Asuransi Digital Bersama Tbk.
Tamansari Parama Lantai 9
Jl. KH. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Kel. Kebon Sirih, Kec. Menteng
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Digital Bersama Tbk.", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 April 2026
Waktu : 10.18 WIB – 10.58 WIB
Tempat : *Mahogany Palace*, Hotel Ashley Tanah Abang
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 220
Kampung Bali, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250

Kehadiran : Dewan Komisaris : 1. Komisaris Independen : Achmad Hadad Rauf
: Direksi : 1. Direktur Utama : Adi Wibowo Adisaputro
: 2. Direktur Keuangan : Randy Tandra
: 3. Direktur Kepatuhan : Sofi Suryasnia
: Pemegang Saham : 2.514.946.300 saham (73,44%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2025
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026
4. Penetapan Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2026
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana
6. Persetujuan atas Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal **27 Februari 2026** dengan surat No. 045/ADB-DIR/II/2026.
2. Melakukan pengumuman kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yang semuanya dilaksanakan pada tanggal **6 Maret 2026**;
3. Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan atas penyelenggaraan Rapat melalui situs web e-RUPS (eASY.KSEI), situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal **23 Maret 2026**.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut ada 1 pertanyaan dari 1 orang pemegang saham yang memiliki 8.500 saham dalam Perseroan yang disampaikan secara fisik. Atas pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.514.946.300 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor 00386/2.1090/AU.1/08/1905-2/1/III/2026 yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2026.
 3. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.514.946.300 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan Tahun Buku 2025, sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi, serta Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan telah memperoleh Laba Tahun Berjalan sebesar Rp13.888.364.189,- (tiga belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah) dan penggunaan keuntungan tersebut seluruhnya ditetapkan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.514.946.300 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:

Menyetujui pelimpahan kewenangan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2026 dengan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya dengan kriteria terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013

Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan

Telp: 021- 57952359

E-mail: liestiani.wang@gmail.com

perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 700 saham dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
 - b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.514.945.600 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
 1. Menyetujui penetapan Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 dengan total nilai sebesar-besarnya Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan jumlah yang akan diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 2. Menyetujui pelimpahan kewenangan penetapan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 kepada Dewan Komisaris Perseroan.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara fisik dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.



**LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-004.AH.02.02-Tahun 2013, TGL : 25 Januari 2013
Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan
Telp: 021- 57952359
E-mail: liestiani.wang@gmail.com

- b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 2.514.946.300 saham atau merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
 2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan susunan sebagaimana telah ditampilkan dalam Rapat, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 15 April 2026 Nomor 14, yang dibuat di hadapan Saya, Notaris.

Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



LIESTIANI WANG, S.H., M.Kn.